

ABSTRAK

Salah satu profesi yang saat ini sedang ada dan diakui masyarakat adalah profesi sebagai modin. Modin merupakan salah satu tokoh masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menjadi panutan bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem pembayaran *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah di Desa Dukuh Rejo Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan. Yang mana adanya masyarakat yang merasa keberatan jika pembayaran *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki sawah. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk menganalisis lebih jauh terhadap praktik pembayaran *bisyaroh* modin dengan mengikuti harga jual gabah.

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan empiris normatif dengan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dan dokumentasi. Dengan analisis data yang bersifat induktif dengan cara mengambil dan menganalisa data yang ada baik yang bersifat umum atau berdasarkan data yang diambil atau ditemukan dari lapangan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam pembayaran *bisyaroh* modin mengikuti harga jual gabah dalam hukum Islam terkategori ke dalam akad teori ijarah dengan jenis *ijārah dzimmah* atau *ijārah ala al-a'mal*, karena diartikan sebagai sewa-menyewa dalam bentuk tenaga kerja manusia. Mengenai *ijārah 'ala al-a'mal*, praktik pembayaran *bisyaroh* modin ini masuk ke dalam kategori *ijārah khusus*, karena pekerjaan modin ini dilakukan secara pribadi. Jenis upah terkategori upah yang sepadan *ujrah al-mīslī* dan terkategori sebagai adat istiadat atau dalam bahasa arab dikenal dengan istilah '*urf*'. jika dalam objeknya yang dipraktikkan dalam masyarakat termasuk '*urf amali*' karena diartikan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan manusia tetapi jika dilihat dari segi cakupannya masuk dalam kategori '*urf khass*' karena diartikan sebagai kebiasaan yang hanya berlaku pada suatu daerah atau pada suatu masyarakat tertentu.

Kata kunci : *Bisyaroh* modin, harga jual gabah, hukum Islam

ABSTRACT

One of the professions that currently exists and is recognized by the public is the profession of modin. Modin is a public figure who has a very important position and is a role model for society. This research aims to analyze the bisyaroh modin payment system following the selling price of grain in Dukuh Rejo Village, Glagah District, Lamongan Regency. There are people who object if bisyaroh modin payments follow the selling price of grain, especially for people who do not have rice fields. So researchers are interested in analyzing further the practice of paying bisyaroh modin by following the selling price of grain.

The research method used by researchers is descriptive field research using a normative empirical approach with the data used by researchers being interviews and documentation. With inductive data analysis by taking and analyzing existing data, either general in nature or based on data taken or found from the field.

The results of the research explain that the payment of *bisyaroh* modin follows the selling price of grain in Islamic law which is categorized into an ijarah theory contract with the type of *ijarah dzimmah* or *ijārah ala al-a'mal*, 'because it is interpreted as renting in the form of human labor. Regarding *ijārah 'ala al-a'mal*, the practice of paying *bisyaroh* modin falls into the category of special ijarah, because the modin's work is carried out personally. This type of wages is categorized as commensurate wages *ujrah al-misli* and is categorized as customs or in Arabic known as '*urf*. If in terms of the object that is practiced in society, it is included in '*urf amali* because it is defined as a community habit relating to human actions, but if seen in terms of its scope, it is included in the '*urf khass* category because it is defined as a habit that only applies to a particular region or community.

Keywords: Bisyaroh modin, selling price of grain, Islamic law